



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/123/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, menyebutkan Kepala Daerah bertanggungjawab terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tim Koordinasi Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di wilayahnya;
- b. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan tentang penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk;
- c. mengkoordinasikan dan merencanakan pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- d. memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

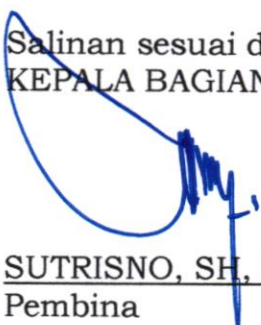
- e. melaksanakan dan memfasilitasi pemantauan, pembinaan dan pengendalian (monitoring dan evaluasi) atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - f. menyusun laporan atas hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat Tim Koordinasi Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu secara administrasi Tim Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan instansi terkait;
 - b. menyiapkan bahan, alat dan sarana prasarana yang menunjang Koordinasi/Fasilitasi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan instansi terkait;
 - c. membantu menyiapkan pelaksanaan monitoring cukai, pengendalian dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
 - d. membantu menyiapkan data dan laporan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai rencana yang telah ditentukan;
 - e. membantu menyiapkan laporan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/89/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 April 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/123/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN NGANJUK	
	1. Pengarah	Bupati Nganjuk
	2. Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	3. Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	4. Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
	5. Sekretaris	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
	6. Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kediri 5. Kepala Subbidang Perencanaan Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Nganjuk 6. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

21

1	2	3
		8. Pelaksana pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kediri 9. Pengadministrasi Umum pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
II	SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN NGANJUK	
	1. Ketua 2. Anggota	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Subbagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. 3 (tiga) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 4. 2 (dua) Orang Pengolah Data pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 5. 2 (dua) Orang Pengadministrasi Umum pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

